

**PLURALISME DAN KEADILAN  
(KAITANNYA DENGAN HASIL PENELITIAN  
JOHN R. BOWEN)**

**Mardiah**

Dosen Tetap STAI Darul Ulum Kandangan

E-mail: mardiahima1973@gmail.com

**Abstrak:** *Keadilan adalah hal yang paling esensi dari penegakan hukum. Manusia dengan latar belakang yang beragam akan dapat disatukan dan dikelola dengan baik jika keadilan tegak berdiri dengan gagahnya. Namun sebaliknya bagaimanapun kuat dan jayanya sebuah tatanan kehidupan, bila bibit-bibit keadilan terkoyak akan berakibat tumbangnya peradaban pada masyarakat suatu negeri atau bangsa. Sebagai sebuah rasa dalam penegakkan hukum dan pemikiran, keadilan menjadi tolak ukur keberhasilan demi kenyamanan hidup di tengah kemajemukan yakni situasi yang plural, di mana orang-orang dari berbagai kelas sosial, agama, ras, warna kulit dan sebagainya berada dalam masyarakat yang rukun dengan tetap mempertahankan tradisi dan kebiasaan mereka. Tulisan ini akan mengemukakan permasalahan mengapa pluralisme dan keadilan dapat menjadi bingkai terhadap keselarasan hukum Islam, hukum adat dan hukum nasional kaitannya dengan penelitian John R. Bowen.*

**Kata kunci:** *pluralisme, humanisme, keadilan*

**A. Pendahuluan**

Keadilan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Keadilan hukum dimaknai sebagai keadilan menurut aturan hukum yang ada, sedangkan keadilan sosial dimaknai sebagai kesetaraan antar manusia terkait dengan struktur sosial.

Pada praktek penegakan hukum, pemenuhan keadilan tidak cukup jika didasarkan pada keadilan hukum semata, melainkan harus memperhatikan aspek keadilan sosial. Aspek keadilan sosial akan berkaitan dengan persoalan akses keadilan (*access to justice*) yang dideterminasi oleh struktur sosial.

Dalam perjalanan sejarah agama-agama (*history of religions*) terdapat dua wajah keagamaan yang kontradiktif. Satu sisi agama telah banyak berperan dalam memelopori perdamaian, kasih sayang antar sesama dan hal lain yang bersifat kemanusiaan. Akan tetapi di sisi lain, atas nama agama juga telah tertoreh radikalisme dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang mengerikan, bisa disebut dalam konteks Islam misalnya serentetan aksi teror dalam berbagai bentuknya yang menelan banyak korban jiwa, klaim-klaim kebenaran pemahaman keagamaan, eksklusifitas dalam bentuk pemurtadan atau *takfīr* terhadap kelompok lain, pendegradasian perempuan dan teknis hukuman *syarī'ah* yang tidak manusiawi.

Hal tersebut diyakini sebagai imbas pola keberagamaan yang bersifat teosentris dan mengabaikan visi humanistik agama. Hal tersebut kontradiktif dengan klaim bahwa beragama adalah untuk kemaslahatan manusia sebagaimana ia diturunkan untuk merealisasikan *rahmah li al-ālamīn*.

Salah satu peneliti yang mengkhususkan diri dalam rangka menelaah hukum Islam dan kaitannya dengan pluralisme dan keadilan adalah John R. Bowen. Pada pembahasan berikutnya akan disinggung mengenai paparan tokoh ini terhadap permasalahan di atas.

## B. Pengertian Pluralisme

Agar lebih jelas apa itu pluralisme, akan dikemukakan istilah ini dari definisinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, “pluralisme” diartikan sebagai “keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).”<sup>1</sup>

Pluralisme itu sendiri berasal dari kata “*pluralism*” (Inggris) yang memiliki dua arti: pertama, suatu situasi di mana orang-orang dari berbagai kelas sosial, agama, ras, dst. berada dalam masyarakat yang satu dengan tetap mempertahankan tradisi dan kebiasaan mereka. Kedua, pluralisme dapat juga berarti kepercayaan bahwa orang-orang dari kelas sosial, agama, ras, dan sebagainya yang berbeda sepatutnya tinggal bersama dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pluralisasi yang merupakan dasar dari pluralisme dapat dirumuskan sebagai proses yang dengannya jumlah pilihan di dalam suasana pribadi masyarakat modern secara cepat berlipat ganda dalam semua tahap, khususnya pada tingkatan dunia, iman, dan ideologi, yang termasuk di dalamnya agama.

Dalam masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai agama, persaingan klaim kebenaran di mana semua mengatakan agamanya yang paling benar menjadi tidak terelakkan. Oleh sebab itu, David Breslaur menyebut pluralisme sebagai suatu situasi di mana bermacam-macam agama berinteraksi dalam suasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan rohani meskipun mereka berbeda.<sup>3</sup>

Beberapa faktor yang mendorong orang untuk mengadopsi pluralisme, antara lain: *pertama*, iklim demokrasi. Kata “toleransi” memegang peranan penting dalam iklim demokrasi. Sejak kecil seseorang sudah diajarkan untuk saling menghormati kemajemukan suku, bahasa, dan agama. Inilah

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/pluralisme>

<sup>2</sup> “Pluralism,” <http://www.merriam-webster.com/dictionary/pluralism>, diakses 27 Juni 2016.

<sup>3</sup> Wisma Pandia, *Teologi Pluralisme Agama-Agama* (n.k.: Sekolah Tinggi Theologi Injili Philadelphia, t.t.) h. 4-5.

yang mendorong banyak orang untuk berpikir bahwa semua perbedaan yang ada pada dasarnya bersifat tidak hakiki. Beranjak dari sini, kemudian toleransi terhadap keberadaan penganut agama lain dan agama-agama lain mulai berkembang menjadi “penyamarataan semua agama. *Kedua*, pragmatisme. Dalam konteks Indonesia maupun dunia yang penuh dengan konflik horizontal antar pemeluk agama, keharmonisan merupakan tema yang digemakan di mana-mana. Aksi-aksi “fanatik” dari pemeluk agama yang bersifat destruktif dan tidak berguna bagi nilai-nilai kemanusiaan membuat banyak orang menjadi muak. Inilah yang lalu mendorong pragmatisme bertumbuh subur. Banyak orang mulai tertarik pada ide bahwa menganut pluralisme agama (menjadi pluralis) akan lebih baik daripada seorang penganut agama tertentu yang “fanatik.” Akhirnya, terdorong untuk meyakini bahwa keharmonisan dan kerukunan lebih mungkin dicapai dengan mempercayai pluralisme agama daripada percaya bahwa hanya agama tertentu yang benar karena pemikiran yang terakhir tersebut dianggap berbahaya bagi keharmonisan masyarakat. *Ketiga*, relativisme. Relativisme menganggap kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang melihatnya. Pandangan ini begitu populer mulai dari kalangan intelektual sampai rakyat jelata. Dalam era postmodern ini penganut relativisme percaya bahwa agama-agama yang ada juga bersifat relatif. Tiap-tiap agama adalah benar menurut penganut dan komunitasnya sehingga kita tidak berhak menghakimi iman orang lain. *Keempat*, perenialisme. Mengutip Komarudin Hidayat, filsafat perennial adalah kepercayaan bahwa kebenaran mutlak (*the truth*) hanyalah satu, tidak terbagi, tetapi dari Yang Satu ini memancar berbagai “kebenaran” (truths). Sederhananya, Allah itu satu, tetapi masing-masing agama meresponsnya dan membahasakannya secara berbeda-beda sehingga muncullah banyak agama. Hakekat dari semua agama adalah sama, hanya tampilan luarnya yang berbeda.

Kemunculan pluralisme dianggap sebagai penawaran yang simpatik karena menawarkan teologi yang amat toleran bahwa semua agama mengandung kebenarannya sendiri-sendiri dan sama-sama menyelamatkan.

Pluralisme lebih dapat diterima karena bersifat terbuka dan menerima dengan hangat semua agama sehingga dirasa jawaban yang paling tepat untuk mengatasi konflik yang sering terjadi atas nama agama.

### **C. John R. Bowen dan Penelitiannya**

John R. Bowen adalah penulis buku *Islam, Law, and equaliti in Indonesia*. Penerbit: Cambridge University Press tahun 2003. Penulis buku ini adalah Profesor Antropologi dan Ketua Program Pemikiran dan Analisis sosial di Washington, Saint Louis, Amerika.

John R. Bowen juga telah menulis buku lainnya, seperti: *Sumatran Politics and Poetics* (1991), *Muslims through Discourse* (1993), *Religions through Practice* (edition 2001), dan *The co-editor of Critical Comparisons in Politics and Culture* (Cambridge University Press, 1999). Selain itu publikasi pilihannya tentang Indonesia juga dapat dibaca, seperti: *Normative Pluralism in Indonesia: Regions, Religions, and Ethnicities*, dan *fairness and Law in an Indonesian Court*.

Ketertarikan Bowen terhadap kajian antropologi membawanya sampai ke Indonesia tepatnya di daerah Gayo, Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia sebagai lahan penelitian yang sangat potensial di bidang antropologi, dengan beberapa keunikan dan budaya yang beragam mampu menarik para ahli untuk melakukan penelitian termasuk Bowen. Bowen sendiri sudah tinggal di Gayo semenjak tahun 1970-an untuk melakukan penelitian antropologinya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> John R. Bowen, *Normative Pluralism in Indonesia: Regions, Religions, and ethnicities*,” dalam Will Kymlicka dan Boagang He, ed., *Multiculturalism in Asia: 'heoretical Perspectives* (Oxford: Oxford University Press, 2005), h. 152-169.

Buku Bowen ini merupakan karya antropologis yang menawarkan pendekatan etnografis tentang bagaimana masyarakat Indonesia bergumul dengan berbagai keadaan yang menggambarkan pluralisme di Indonesia. Atau dengan kata lain tentang bagaimana masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan beragam perbedaan. Bowen membidik argumen masyarakat tentang sejumlah permasalahan hukum, agama dan cita-cita kesetaraan.<sup>5</sup> Bowen juga mengkaji bagaimana cara terbaik untuk menerapkan tradisi hukum dan norma-norma Islam dalam kehidupan keluarga.<sup>6</sup>

Signifikasi penelitian Bowen terhadap pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai pluralisme dilandasi pada argumennya terkait reformulasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Terdapat dua gerakan dalam upaya reformulasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, pertama terkait reformulasi internal menuju otentisitas dan nilai-nilai Indonesia dengan dukungan dari dalam diri masyarakat. Kedua, reformulasi eksternal menuju universalitas, modernitas dan nilai-nilai kesetaraan sosial trans-kultural. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membantu menghadapi ketidakadilan yang bersifat lokal.

Selain itu R. Bowen menggambarkan tentang bagaimana hakim mengambil sebuah keputusan dan menimbang dan mengevaluasi klaim bahwa konsesus telah tercapai berhadapan dengan klaim bahwa seseorang telah mengesampingkan hak-hak berdasarkan hukum waris Islam.

Bowen menyajikan pembahasan tentang legitimasi keterlibatan negara dalam Islam, atas dasar apa negara memiliki

---

<sup>5</sup> John R. Bowen, *Islam, Law, and Equaliti in Indonesia. An Anthropology of Public Reasoning*, (Inggris: Cambridge University Press, 2006), h. 12-13.

<sup>6</sup> John R. Bowen, "Fairness and Law in an Indonesian Court", dalam M. Khalid Masud, David. S Powers, and Ruud Peters, ed, *Dispensing Justice in Muslim Courts: Qadis, Procedures and Judgments*, (Leiden: Brill, 2005), h. 117-141.

otoritas turut serta dalam mengatur ketetapan pemberlakuan hukum Islam, peran seperti apa yang seharusnya diperankan negara terkait keterlibatannya mengatur kehidupan keluarga, juga tentang peran negara terhadap batas-batas keberagamaan.

Penelitian Bowen melihat adanya ketegangan antara hukum adat di Gayo dan hukum Islam. Masalah ini pada abad ke-19 telah menyita perhatian sejumlah ahli. Van den Berg (1845-1927) mengemukakan teori *receptio-in-complexu*, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam secara utuh dan sebagai satu kesatuan. Hukum Islam telah diamankan secara penuh oleh umat Islam ketika itu.

Dengan adanya teori ini, implementasi hukum Islam sejajar dan bahkan melampaui hukum lainnya. Namun demikian, seiring dengan adanya perubahan arah politik, Belanda mulai membatasi ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Fenomena itu juga sering dilihat sebagai upaya untuk mengeliminasi perkembangan legislasi dan legalisasi hukum Islam.

Perubahan orientasi ini mengakibatkan hukum Islam memasuki tahapan krisis, karena keberadaannya dianggap tidak menguntungkan bagi Belanda. Mereka menyadari, jika hukum Islam dibiarkan, cepat atau lambat akan mempersulit posisi Belanda. Melalui ide yang dikemas dalam *Het Indische Adatrech* yang dimotori Van Vollen Hoven (1874-1933) dan Snouck Hurgronje (1857-1936), mereka mengeluarkan teori *receptive*. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

Dengan munculnya teori *receptie* ini, Belanda cukup punya alasan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Maka keluarlah Stbl. 1937 No. 116 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya. Masalah-masalah ini

kewenangannya kemudian dilimpahkan pada landraad (Pengadilan Negeri).

Setelah masa kemerdekaan, teori *receptie* tersebut mendapat banyak kritik, antara lain oleh Hazairin melalui teori *receptie-exit*. Teori ini meyakini bahwa teori *receptie* harus dikeluarkan dari teori hukum Islam di Indonesia, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta Alquran dan Hadis. Teori lain dikemukakan Sayuti Thalib, *receptie a contrario*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama.

Teori lain dikemukakan Ichtijanto, yang disebut teori eksistensi. Teori ini sebenarnya hanya mempertegas teori *receptie a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Menurut teori eksistensi ini, hukum Islam mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 1). telah tercakup sebagai bagian integral dari hukum nasional; 2). Bersifat otonom dan diakui oleh hukum nasional; 3). Memuat norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; 4). Menjadi bahan utama dan sumber utama hukum nasional.

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa penelitian Bowen ini mempunyai akar perdebatan politis dan akademis yang cukup panjang. Melalui riset yang cukup panjang pula, Bowen berhasil menunjukkan bagaimana masyarakat Gayo menegosiasikan ke-Islaman dan ke-Gayo-an, tanpa kehilangan identitas. Hal demikian, berlangsung juga di belahan wilayah Indonesia yang lain. Di Jawa misalnya, antara ke-Islaman dan ke-Jawaan yang diasumsikan saling menegasikan, ternyata tidak selalu demikian. Orang Jawa yang baik bisa sekaligus menjadi orang Islam yang baik.



#### **D. Pluralisme Hukum Islam**

Pluralisme adalah kesediaan untuk menjunjung pluralitas, yakni kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, budaya, dan keyakinan yang berbeda serta kesediaan untuk hidup dan bergaul bersama (ko-eksistensi) serta bekerja sama (ko-operasi).

Dengan kata lain “pluralisme” dapat diartikan sebagai keadaan masyarakat yang majemuk yang bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Pluralisme sering kali hanya diwacanakan dalam sikap dan konsepsi teologis dan belum beranjak ke arah tataran praktis, karena itu gap antara idealita dan realita tetap menganga. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial.

Jika ada aturan-aturan dalam hukum Islam yang kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip egaliter dan prinsip-prinsip lainnya, maka aturan tersebut harus dipahami sesuai dengan konteks realitas sosial yang melingkupinya dan memperhatikan fungsinya sebagai *legal counter* terhadap aturan-aturan hukum non-egaliter yang berlaku pada masa Jahiliyah.

Dalam konteks Indonesia mengenai pluralism ini, R. Bowen menilai bahwa masyarakatnya sangat pluralistik yang selalu hidup bersama-sama meskipun beragam budaya, suku dan agama. Di samping juga menjunjung tinggi toleransi dan menerima perbedaan, sigap terhadap kondisi politik, dan bangsanya selalu menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat yang pluralistik tinggi.<sup>7</sup>

#### **E. Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu ekspresi dan tujuan hak-hak asasi manusia. Karena itu berbicara tentang keadilan sosial berarti berbicara tentang pemenuhan hak-hak fundamental manusia secara individual tanpa pembedaan.

---

<sup>7</sup> John R. Bowen, *Islam, Law...Loc.cit.*, h. 12-13.

Dalam wacana Alqurān, adil merupakan sifat wajib Tuhan dan kewajiban manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Keragaman penciptaan manusia dari sisi jenis kelamin, ras, agama dan kebangsaan dimaksudkan agar manusia membutuhkan kerja sama sosial dalam rangka menegakkan dan memperoleh keadilan. Kemajemukan dalam penciptaan bukan untuk saling mendominasi dan menyatakan diri sebagai superior atas yang lain.

Persoalan mendasar dalam wacana keadilan dan fiqih adalah apakah hukum yang mendefinisikan keadilan atau sebaliknya keadilan yang mendefinisikan hukum. Jika yang pertama, maka apapun yang dianggap sebagai hukum Tuhan adalah bernilai dan bersubstansikan keadilan. Dan jika yang kedua, maka apapun tuntutan keadilan, itulah hukum Tuhan. Pada kenyataannya, masyarakat muslim mempunyai cita-cita menerapkan hukum Tuhan.

Menurut Abou El Fadl, mengimplementasikan aturan hukum yang bersifat legal, walaupun aturan tersebut merupakan produk dari interpretasi terhadap teks yang bersifat *ilahi*, tidaklah cukup untuk memperoleh persepsi yang jenuin (murni) terhadap *the other*, terhadap kasih sayang atau terhadap keadilan. Karenanya diperlukan perubahan paradigma, bahwa prinsip-prinsip kasih sayang dan keadilan seharusnya menjadi substansi primer aturan hukum yang diderivasi dari teks. Menurut paradigma ini, Tuhan adalah pemilik kedaulatan yang merupakan sumber dan pusat otoritas, akan tetapi kemudian dalam konteks kemanusiaan, Tuhan mendelegasikannya kepada manusia untuk menggali cita keadilan Tuhan untuk diterapkan dalam realitas kebumian.<sup>8</sup>

Di antara isu sensitif terkait dengan permasalahan keadilan sosial dalam tradisi Islam adalah tentang hak-hak minoritas dan perempuan. Berkaitan dengan dengan pertama, sejatinya tidak boleh ada tirani mayoritas terhadap minoritas, baik minoritas agama, etnis dan yang lainnya. Ketika berbicara tentang

---

<sup>8</sup> Khalid Abou El Fadl, *loc.cit.*

demokrasi dan HAM, harus ada sistem konstitusi sebagai parameter tidak adanya tirani. Dalam hal ini suara mayoritas dihormati sejauh tidak melanggar sistem konstitusi. Sistem konstitusi yang menjamin hak minoritas ini hendaknya dikembalikan pada prinsip-prinsip etis dan moral Islam.

Keadilan adalah hak dasar manusia yang sejalan dengan prinsip persamaan di muka hukum. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh effective remedy atas pelanggaran hak yang mereka derita, yang dibarengi oleh kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Akumulasi dari hak-hak tersebut mengafi rmasi bahwa keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Karenanya, akses terhadap keadilan menjadi hal penting untuk terpenuhinya hak-hak dasar warga negara.

Konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: (i) Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; (ii) Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.

## **F. Penutup**

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam penelitiannya, John R. Bowen mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan tindakan yang ada kaitannya dengan pluralisme dan hal itu benar-benar telah diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal itu sangat menarik mengingat penduduk Indonesia sangat heterogen.
2. Hukum Islam dan hukum adat dapat dipraktikkan dan saling berinteraksi secara harmonis bersama-sama. Pada gilirannya peran Negara mengakomodir kedua hukum itu dan mengkombinasikannya dalam hukum yang lebih formal. Dari sinilah akan tercipta formulasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai pluralisme yang ada dimasyarakat

menuju keadilan bagi semua yakni terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dalam semua aspek kehidupan.

3. Pengkajian dan penelitian mengenai pluralisme hukum sebagai bagian dari ilmu antropologi hukum penting kiranya segera dibahas. Sehingga penelitian-penelitian keagamaan dalam hukum Islam lebih humanis dan benar-benar mampu merepresentasikan gejolak di masyarakat. Lebih dari itu, pemahaman mengenai pluralisme hukum akan mampu memecahkan kejumudan dalam pemikiran hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Mukti. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Anderson, J.N.D. *Islam Law in the Modern World*. New York: New York University Press, 1954.
- Biyanto, "Pluralisme, Pengakuan Keragaman yang Inklusif", Jawa Pos, Sabtu, 11 Oktober 2008.
- Bonner, Michael. *Jihad in Islamic History*. Princeton: Princeton University Press, 2006.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equaliti in Indonesia. An Anthropology of Public Reasoning*. Inggris: Cambridge University Press, 2006.
- Abdullah, M. Amin. *Dinamika Islam Kultural, Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000.
- Khalid Abou El Fadl. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi, 2006.
- El Fadl, Abou. "The Human Rights Comitment in Modern Islam", dalam Runzo et.al.
- Griffiths, John. "Memahami Pluralisme Hukum: Sebuah Deskripsi Konseptual" dalam Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Suatu Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: HuMa, 2006.
- <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0310/15/opi01.html>.
- Kraemer, John L. *Renaissance Islam*. Terj. Asep Saifullah. Bandung: Mizan, 2003.
- Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Moosa, Ebrahim. *Islam Progresif; Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan di dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Teresa Watanabe, "Battling Islamic Puritans," dalam *Los Angeles Times* (2 Januari 2002).

Tjaya, Thomas Hidya. *Humanisme dan Skolatisisme; Sebuah Debat*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.